



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Nomor : 188.4/0-417 /35.73.301/2018
Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD Islam Al-Hikmah Gadang, Nomor : 422/033/35.73307/9/2017, perihal : Permohonan Izin Pendirian SD Islam Al Hikmah Gadang Kota Malang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak Sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan Pendidikan SD Islam Al Hikmah Gadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Izin Mendirikan/ Menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Kepada : a. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
b. Alamat Yayasan : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 21 Malang
c. Nama Sekolah : SD Islam Al Hikmah Gadang
d. Alamat Sekolah : Jl. Kol. Sugiono VIII/50 Gadang
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat izin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Februari 2021, dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH MM

Perbina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002